


### BAB III

## KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS OPERANDI PENGANTIN PESANAN DI JAWA BARAT

### A. Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus Operandi Pengantin Pesanan di Jawa Barat

Laporan Polisi yang diterima Polda Jawa Barat terkait tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan perempuan menjadi korban setiap tahunnya cenderung menurun, Data hasil kompilasi dengan Kabupaten/Kota di setiap tahunnya adalah sebagai berikut :



Sumber : Ditreskrinum Polda Jawa Barat 2020

Data diatas kemudian memperkuat dugaan bahwa tindak pidana perdagangan orang umumnya menjadikan perempuan sebagai korban. Data lain juga menggambarkan tentang banyaknya modus operandi yang dilakukan

oleh pelaku perdagangan orang dalam upaya untuk memuluskan rencananya dalam mengeksploitasi manusia.

**DATA MODUS OPERANDI PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG YANG DITANGANI POLDA JAWA BARAT**

No.	M.O.	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1.	Pengiriman Tenaga Kerja	12	18	17	9
2.	Perkawinan Pesanan	14	10	8	4
3.	Pengangkatan Anak	2	3	2	-
4.	Visa Pelajar	7	12	15	-
5.	Pelatihan Kerja	5	2	7	2
6.	Pemindahan Secara Ilegal	8	21	3	13
7.	Penjeratan Hutang	-	1	1	3
8.	Penculikan	2	-	-	1
Jumlah		50	67	54	32

*Sumber : Ditreskrim Polda Jawa Barat 2020*

Tingginya angka Laporan Polisi yang menyangkut tindak pidana perdagangan orang tidak berbanding lurus dengan penanganan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam pengungkapan pelaku dan penegakan hukum sampai ke tingkat pengadilan. Hal itu dikarenakan adanya beberapa kasus yang melibatkan keluarga korban sebagai salah satu pelaku TPPO itu sendiri sehingga permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan atau korban mencabut kembali laporan yang telah dibuat.

## **B. Contoh Kasus Tindak pidana Perdagangan Orang di Jawa Barat**

1. Contoh Kasus I Laporan Polisi No. : LPB / 576 / VI / 2018 / POLDA JABAR Tanggal 27 Juni 2018.

Sekitar awal tahun 2017 Tersangka V mendapatkan tawaran dari tersangka A yang merupakan warga keturunan Tiongkok berkewarganegaraan Indonesia yang telah lama berdomisili di Kalimantan dan Jakarta untuk meminta dicarikan sejumlah wanita Indonesia dengan maksud akan dinikahkan dengan Pria Tiongkok yang mana wanita tersebut akan dibawa untuk tinggal di Tiongkok bersama dengan tersangka V dengan perjanjian akan mendapatkan bayaran dari setiap wanita yang diperkenalkan kepada Tersangka A.

Sekitar bulan Januari 2018 ada informasi tentang dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang dengan modus nikah pesanan yang mana diketahui Korban LL yang berasal dari Kab. Sukabumi yang telah berada Negara Tiongkok sejak tahun 2017 direkrut oleh tersangka V melalui agen Indonesia Tsk. A. Diketahui proses bahwa korban LL telah direkrut dan ditampung di Kontrakan milik Tsk. V kemudian diberangkatkan melalui ke Tiongkok melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta dengan cara korban LL dijanjikan akan diberikan uang asalkan mau dinikahi dengan pria Tiongkok selama 3 bulan, dan juga mendapatkan kehidupan yang lebih

layak diluar negeri. Selanjutnya pihak agen akan membuat KTP dan Kartu Keluarga palsu untuk mengurus administrasi pernikahan dan seolah bahwa pernikahan adalah kehendak sendiri dari korban LL. Selanjutnya pengurusan pernikahan di Kedubes Tiongkok, pembuatan paspor dan visa diurus oleh Tsk. V.

Kronologis kejadian yaitu pada sekitar bulan september 2017 tersangka A berkenalan dengan korban LL (warga Sukabumi berusia 27 Tahun) di Apartemen Food Court Gading Nias dengan maksud untuk menawarkan kepada Korban LL menjadi SPG Kosmetik lalu dihubungkan dengan Tsk. V untuk pengurusan pekerjaan tersebut. Beberapa hari kemudian Tersangka V sangat intens menghubungi korban LL sehingga akhirnya beralih pembicaraan menawarkan nikah kontrak dengan pria Tiongkok selama 3 (tiga) bulan. Tsk. V menyampaikan bahwa nantinya pria Tiongkok akan datang menjemput korban LL lalu memberikan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah sebagai tunangan dan apabila sudah berada di akan diberikan perhiasan, rumah, dan mobil oleh suami, serta angpao berupa uang yang akan diberikan setelah resepsi pernikahan. Korban LL tertarik, namun dikarenakan korban berstatus janda, maka Tsk. V menyuruh korban untuk menyembunyikan status pernikahannya kepada calon suaminya nanti.

Pada akhir bulan September 2017 korban LL diantar oleh tersangka V untuk bertemu dengan tersangka A di Hotel Prinsen Mangga Besar, lalu korban LL dijelaskan oleh Tersangka A tentang perjanjian biaya pernikahan, pelaksanaan foto *Pre-Wedding* dengan calon suami dan pemberian uang kepada korban.

Sekitar awal oktober 2017 Korban LL datang ke Hotel Prinsen mangga Besar dan dipertemukan dengan calon suami korban yang bernama CHAO XIONAN, kemudian korban LL ditampung di Kontrakan tersangka V di daerah Jelambar Jakarta kemudian menyerahkan KTP, KK, dan Akte kelahiran yang asli. Beberapa hari kemudian korban LL dibawa ke Hotel Prinsen mangga besar yang mana tikamar tersebut sudah ada korban Y dan korban T yang juga merupakan wanita yang akan dinikahkan dengan Pria Tiongkok. Setelah seminggu korban LL tinggal di Hotel Prinsen bersama dengan korban Y dan korban T, korban diarahkan oleh tersangka V dan tersangka A untuk menyatakan bahwa pernikahan yang dilaksanakan dengan pria Tiongkok adalah atas dasar suka sama suka dan tidak ada perantara. Lalu secara bergantian korban LL, korban Y dan korban T dibawa ke kedubes Tiongkok untuk mengurus surat single serta menandatangani beberapa surat yang tidak diketahui oleh korban, lalu korban LL diwawancarai oleh petugas kedubes namun akhirnya ditolak

sebanyak 3 (tiga) kali karena kecurigaan pihak kedubes tentang pernikahan yang akan dilakukan di Tiongkok, sedangkan korban Y dan Korban T tidak ada kendala dalam wawancara, sehingga korban Y dan korban T lebih dulu mendapatkan surat single dan visa. Sekira 1 (satu) minggu kemudian tersangka A memberikan korban surat single dan Visa sudah ada yang atas nama korban LL.

Korban LL dan calon suaminya melakukan foto *Pre Wedding* di Lokasari mangga besar dan juga pertunangan di Hotel Prinsen yang dihadiri oleh ibu kandung korban yang pertunangannya dengan acara tukar cincin emas dan gelang emas. Setelah pertunangan, tersangka A memberikan uang oleh Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari yang semula dijanjikan 10 juta rupiah kepada orang tua korban LL dikarenakan korban LL telah berutang Rp. 3.500.000,-, lalu orang tua korban kembali ke sukabumi.

Sekitar seminggu kemudian korban LL berangkat ke Bandara bersama dengan calon suaminya Sdr. CHAO XIONAN, korban T, Korban Y, calon suami Korban Y Tersangka A, dan seorang perempuan yang korban LL tidak kenal yang juga sebagai agen dengan semua tiket serta perjalanan dibiayai oleh Tsk. A. Karena adanya kecurigaan dari pihak imigrasi, maka mereka tidak jadi berangkat kecuali calon suami korban LL

yaitu Sdr. CHAO XIONAN. Keesokan harinya tanggal 16 Januari 2018 korban LL diantar oleh Tersangka A ke Bandara Soekarno Hatta dan berangkat sendirian menuju Tiongkok dengan pesawat Xiamen air jam 06.00 Wib. transit di Bandara Fu Zhou 12.30 waktu setempat dan calon suami korban LL sudah menunggu di bandara Fu Zhou kemudian mereka berangkat bersama ke Bandara Hevei dijemput oleh paman calon suami korban LL. Setelah tiba di Hevei Korban diajak oleh calon suami korban dan Agen Zhang dari Tiongkok (bos Tersangka A di Tiongkok) untuk membuat buku nikah warna merah lalu korban LL disuruh untuk cap ibu jari, lalu keesokan harinya korban LL dibawa kerumah calon suaminya di daerah Anhui Tiongkok

Dua minggu kemudian suami Korban LL mengadakan pesta resepsi pernikahan secara adat tiongkok, dan dua hari setelah resepsi tersangka A menghubungi korban LL dan meminta No rek orang tua korban untuk dikirimkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Korban menanyakan ke orang tua korban LL bahwa benar ada uang masuk kerekening orang tua korban LL.

Pada awal pernikahan suami korban LL dan keluarganya sangat baik terhadap korban, namun setelah 3 (tiga) bulan korban LL berada di Anhui korban meminta untuk pulang ke Indonesia namun suami korban

mengatakan bahwa “anda harus menunggu 3 (tiga) tahun untuk pulang ke Indonesia” padahal saat di Indonesia sudah ada perjanjian yang mengatakan bahwa boleh pulang ke Indonesia setelah 3 bulan berada di Tiongkok. Karena korban LL sudah sering minta balik ke Indonesia dan tidak dipenuhi oleh suami korban LL sehingga korban LL sudah merasa tidak nyaman untuk melayani hubungan suami isteri, dan korban LL juga menyampaikan kepada suaminya bahwa korban sudah pernah menikah dan memiliki anak. Suami korban LL merasa dibohongi sehingga sejak itu korban LL sering bertengkar dengan suaminya dan bahkan orang tua suami korban memaksa untuk meminum obat penyubur kandungan agar bisa punya anak.

Sekitar pada bulan Agustus 2018 pagi hari sekitar jam 08.00 waktu setempat korban LL dipaksa oleh suami untuk berhubungan badan namun korban LL menolak, dan akhirnya suami korban mengambil Hand Phone secara paksa, lalu korban berusaha untuk merebut dan mengambilnya namun tidak diberikan oleh suami korban kemudian korban LL menangis dan mengambil pisau hendak bunuh diri namun ditahan sama bapak suami korban LL sehingga saling menarik dan tidak sengaja pisau terkena di belakang kepala korban LL hingga berdarah. Suami korban LL mau memberikan HP kecuali kalau korban mau berhubungan badan dengannya,



sehingga korban LL terpaksa menuruti dan mau berhubungan badan dengan suaminya.

Korban LL pernah melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh suami korban LL dengan menelepon 001 pihak Kepolisian setempat dan mendatangi kami dan diinterogasi, hingga semenjak kejadian itu suami korban LL tidak pernah memaksa atau melakukan kekerasan lagi terhadap korban LL. Dan korban pernah mengajukan cerai namun suami korban LL menyuruh mengganti uangnya sebanyak Rp. 200.000.000,- karena sudah keluar uang banyak untuk menikah dengan korban LL.

Awal bulan September 2018 Korban LL diajak oleh Korban M (wanita, warga negara Indonesia) yang sebelumnya saling kenal melalui Aplikasi we chat, untuk bekerja jadi TKW di Shanghai. Korban LL menyetujui dan kemudian mereka janjian untuk pergi dari rumah. Tanggal 12 September 2018 korban LL dijemput oleh seorang agen TKW yang dipanggil “Bos botak” dibelakang rumah lalu ketemuan dengan Korban M.

Setelah perjalanan menggunakan kendaraan umum sekitar 5 jam korban LL sampai di apartemen di shanghai, dan bertemu dengan 2 orang TKW asal Indonesia dan beberapa hari kemudian mereka ke kantor KJRI di Shanghai Tiongkok.

Setelah mendapatkan informasi dari Korban LL diketahui bahwa telah ada sekitar 16 orang korban yang direkrut oleh tersangka V yang mana 1 Korban yang berasal dari Banten masih ditampung oleh Tersangka V di Apartemen Gading Nias miliknya dan Korban yang telah direkrut oleh tersangka V kepada Tersangka A sebanyak 4 orang dan Tersangka GCS sebanyak 11 orang dengan daerah asal yang berbeda-beda. 2 (dua) korban berasal dari Tangerang, 1 (satu) Korban berasal dari Jawa tengah, 1 (satu) Korban berasal dari Jawa Timur, 1 (satu) Korban berasal dari Jakarta, dan 10 (sepuluh) korban berasal dari Jawa barat. Saat ini beberapa korban masih berada di Negara Tiongkok dalam proses pengurusan pemulangan serta ada beberapa yang telah dipulangkan ke Indonesia.

Berdasarkan kasus tersebut diatas, Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Terhadap Tsk. GCS berdasarkan putusan No. 1328/Pid.Sus/2019/PN Bdg.
  - a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pasal 2, 4, 6, 10, 11 Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

- b. Menjatuhkan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) tahun.
  - c. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban “Y” sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kepada korban “LL” sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar uang restitusi tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
2. Terhadap Tsk. V berdasarkan putusan No. 1329/Pid.B/2019/PN. Bdg.
- a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pasal 4 Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
  - b. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) tahun.
  - c. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban “Y” sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kepada

korban “LL” sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar uang restitusi tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

3. Terhadap Tsk. V berdasarkan putusan No. 1329/Pid.B/2019/PN. Bdg.
  - a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana membantu melakukan tindak pidana Perdagangan orang sebagaimana dimaksud pasal 10 Jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
  - b. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) tahun.
  - c. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban “Y” sebesar Rp. 6.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kepada korban “LL” sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar uang restitusi tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

2. Contoh Kasus II Laporan Polisi No. : LPB / 380 / IV / 2019 / POLDA JABAR Tanggal 11 April 2019.

Sekitar bulan Maret 2019 di Blok Rempu I Rt.001 Rw.004 Kel. Eretan Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu telah terjadi tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengantin pesanan yang disertai dengan tindak pidana pemalsuan dan atau turut membantu pemalsuan yang dilakukan oleh terlapor dengan cara terlapor mendatangi rumah para korban lalu menawarkan kepada orang tua korban untuk menikahkan anaknya dengan seorang warga negara Tiongkok yang berada di negara Malaysia.

Setelah mendapatkan korban, pelaku memberikan uang Rp. 10.000.000,- kepada orang tua korban sebagai uang tunangan. Lalu korban bersaa dengan tersangka bernagkan ke Jakarta untuk dibuatkan KTP, Kartu Keluarga dan akta kelahiran bagi korban yang masih dibawah umur. Lalu korban diberangkatkan ke Batam, dan sampai di batam, sambal menunggu pengantin pria yang akan dinikahi, para korban dipekerjakan di Cafe dengan gaji Rp. 2.800.000,- dan menjamin fasilitas lengkap selama para korban bekerja. Selanjutnya para korban disuruh melayani tamu untuk tidur/booking out dengan harga bookingan Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000,000,- dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada saat sebelum diberangkatkan. Lalu beberapa minggu kemudian ada 5 orang perempuan yang dikirimkan ke Malaysia melalui SISKA, PANGKA dan

PIOK dari Batam, bukan untuk menikah dengan warga negara Tiongkok, melainkan untuk menjadi pelayan cafe dan menemani tamu untuk tidur/bookingan di Malaysia.

1. Menurut keterangan para saksi orang tua korban bahwa sekitar bulan Maret 2019 telah datang kepada orang tua para korban Sdr. EMIN dan Sdri. RANIAH dan Sdr DASMIN menawarkan untuk menikahkan anak gadisnya dengan seorang pria warga negara Tiongkok di Malaysia, dengan uang tunangan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tunangan dan jaminan kehidupan yang layak bagi anaknya kelak setelah pernikahan dan tinggal Bersama dnegan calon suaminya. Setelah mendapatkan uang dari tersangka kemudian korban dibawa oleh tersangka dengan menggunakan Bus menuju Jakarta.
2. Menurut keterangan para korban yang telah dipulangkan bernama INDA AYUSTI (13 tahun), ELSA WULANDARI (15 tahun) dan IRLAN JULYANTI (14 tahun) bahwa sekitar Februari 2019 ditemui oleh sdri RANIAH, sdr DARSIM dan sdr EMIN dengan menawarkan untuk menikah dengan pria warga negara Tiongkok yang berada di Malaysia. Setelah mendapat restu dari orang tua korban, lalu para korban diberikan HP, dibelikan baju dan untuk proses pemberangkatan di jamin oleh sdr EMIN bahkan terhadap korban yang dibawah umur

sdr EMIN akan menyiapkan KTP. Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Kemudian korban bersama dengan tersangka pergi menuju Jakarta dengan menggunakan bus, Sampai di Jakarta, korban ditampung terlebih disebuah hotel daerah Mangga besar Jakarta untuk pengurusan administrasi, bahkan bagi yang masih berusia dibawah umur dibuatkan KTP, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran dengan usia dewasa. Setelah 1 (satu) minggu kemudian korban diberangkatkan dengan menggunakan Bus ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, lanjut menggunakan KM. KELUD tujuan Tanjung Bale Karimun kemudian menggunakan kapal cepat menuju Tanjung Batu karimun. Setelah sampai di Tanjung Batu Karimun Provinsi Kepulauan Riau, korban dijemput oleh seorang wanita yang dipanggil MAMI ACEM. Setelah bertemu dengan MAMI ACEM, sambil menunggu konfirmasi dari calon suami korban yang ada di malaysia, korban terlebih dahulu disuruh untuk bekerja di Cafe 58 untuk membiayai hidup dengan gaji Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menurut keterangan korban, yang telah diberangkatkan dan dipekerjakan di Cafe 58 Tanjung Batu Karimun sebanyak 10 orang perempuan asal Indramayu dengan perincian 5 orang perempuan usia dibawah umur dan 5 orang perempuan lainnya sudah dewasa dengan

dipekerjakan untuk menemani tamu minum alkohol dan menemani tamu untuk tidur/dibooking yang dilakukan di Cafe 58 tersebut. Selama bekerja di Cafe 58 Tanjung Batu Karimun para korban ketahui bahwa pemilik cafe 58 adalah MAMI ACEM yang menyediakan kamar untuk para korban melayani tamu dari jam 21.00 Wib sampai dengan jam 03.00 Wib dan selama para korban berada di cafe 58 diberikan mess dan untuk kebutuhan sehari-hari keseluruhan ditanggung oleh sdr EMIN dan MAMI ACEM namun semua kebutuhan tersebut akan dipotong pada saat para korban telah mendapatkan penghasilan.

3. Menurut keterangan para tersangka :

- a. Tersangka EMIN alias PAPI EMIN bahwa sekitar bulan Januari 2019 bertemu dengan MAMI ACEM pemilik Cafe 58 Tanjung Batu Karimun menyuruh kepada EMIN alias PAPI EMIN untuk mencari pelayan cafe ke daerah Indramayu dengan biaya semuanya ditanggung oleh MAMI ACEM dan EMIN alias PAPI EMIN diberikan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,-. Setelah EMIN alias PAPI EMIN sampai di Indramayu dibantu oleh sdr DARSIM dan sdri RANIAH mencari wanita Indramayu untuk dipekerjakan menjadi pelayan Café, namun karena banyak orang tua yang tidak setuju, maka para pelaku berpura-pura bahwa korban akan dinikahkan dengan seorang warga negara Tiongkok



yang berada di Malaysia. Lalu para pelaku berhasil mendapatkan 10 orang perempuan yang akan dibawa ke Malaysia. Untuk setiap wanita yang didapat, Sdr. DARSIM dan Sdr. RANIAH mendapatkan keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk wanita yang masih dibawah umur, Sdr. EMIN alias PAPIH EMIN meminta bantuan Sdr. ISMAIL AZRY untuk membuat KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran yang dipalsukan sebagai persyaratan berangkat Kab. Batam. Sekitar bulan Maret 2019 EMIN alias PAPI EMIN memberangkatkan 5 (lima) orang ke Malaysia melalui Sdri. SISKI, Sdr. PANGKA dan Sdr. PLOK asal Batam dan selama di Malaysia para korban dipekerjakan di Cafe Papi Alvin Malaysia, untuk pemberangkatan 5 orang perempuan ke Malaysia EMIN alias PAPI EMIN mendapatkan keuntungan Rp. 1.000.000,-

- b. Tersangka DARSIM bahwa Februari 2019 bertemu dengan EMIN alias PAPI EMIN dan meminta bantu untuk dicarikan orang yang bersedia bekerja di Cafe Tanjung Batu Karimun selanjutnya DARSIM dan EMIN alias PAPI EMIN menuju rumah sdri RANIAH untuk meminta bantu juga mencari orang yang mau bekerja di cafe Tanjung Batu Karimun sebagai pelayan cafe dan restoran dengan gaji Rp. 2.800.000,-. Saat itu karena banyak orang tua yang tidak setuju anaknya dipekrjakan

di Café, akhirnya para tersangka berpura-pura bahwa korban akan dinikahkan dengan seorang pria warga negara tiongkok yang ada di Malaysia, lalu DARSIM bersama dengan EMIN alias PAPI EMIN mendapatkan 3 orang yang bersedia untuk menikah dan dari ke 3 (tiga) orang tersebut terdapat anak dibawah umur dan telah dibuatkan KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran oleh EMIN alias PAPI EMIN. Dari pemberangkatan tersebut DARSIM mendapatkan keuntungan Rp. 1.000.000,-

- c. Tersangka sdri RASNIAH bahwa sekitar Februari 2019 DARSIM dan EMIN PAPI EMIN datang kerumah sdri RANIAH menawarkan pekerjaan sebagai pelayan cafe dan restoran di Tanjung Batu Karimun dengan gaji Rp. 2.800.000,-. selanjutnya EMIN alias PAPI EMIN meminta bantuan sdri RASNIAH untuk dicarikan orang yang mau kerja di Tanjung Batu. RANIAH diiming-iming akan diberikan rumah apabila mau membantu mencari pekerja. Dari pencarian tersebut didapatkan 10 orang yang terdiri 5 anak dibawah umur dan 5 lagi sudah dewasa, terkait persyaratan untuk anak dibawah umur EMIN alias PAPI EMIN bekerjasama dengan ISMAIL AZRY membuatkan KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran. Proses pemberangkatan dibiayai oleh EMIN PAPI EMIN.